

BUPATI MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:

- bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada dasar a. pertimbangan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dilakukan perlu penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan2

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1968 4 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Pembentukan 1950 Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 6. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun diubah 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 652);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEM	TTI	ISK	ΔN	•
14177141	\cup 1 \cup	ノロエ	7 7 T N	

N	/Iene	+	T 0 40			
т,		LCL	\mathbf{x}		 	

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - c. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Ketentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian TPP kepada Pejabat Fungsional yang terkena dampak penyetaraan jabatan diberikan sesuai dengan besaran TPP dalam jabatan administrasi sebelumnya

- sampai dengan berakhirnya Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan karena adanya perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan.
- (5) Pemberian TPP kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sewaktu-waktu dapat dicabut dan/atau dihentikan sesuai dengan penilaian kinerja oleh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 2. Ketentuan Pasal 6, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai yang diberikan berdasarkan besaran tunjangan kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dikalikan dengan faktor penyeimbang
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada:
 - a. pegawai yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan); dan
 - b. pegawai yang memiliki nilai penilaian kinerja bulan sebelumnya dengan kriteria baik dan sangat baik.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja tidak diberikan kepada Pegawai yang bertugas pada RSUD dan Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan rumus:

TPP Beban Kerja = (Basic TPP BPK RIx FP)

Keterangan	:					•	7
------------	---	--	--	--	--	---	---

Keterangan:

Basic TPP BPK RI = besaran tunjangan kinerja BPK per Kelas Jabatan

FP = Faktor Penyeimbang

- (5) Basic TPP BPK RI ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Faktor Penyeimbang adalah nilai konstanta sebagai penyeimbang antar besaran TPP per jabatan Pegawai yang diperoleh dari (besaran tunjangan kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan kontruksi) x (Indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah).
- 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, resiko keamanan jiwa dan resiko berhadapan dengan aparat penegak hukum.
- (2) Pegawai yang memperoleh TPP berdasarkan kondisi kerja selain yang dimaksud ayat (1) di atas yaitu TPP bagi pegawai yang bekerja di RSUD dan Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan.
- (3) Selain memperoleh TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pegawai juga dapat memperoleh TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (4) Pegawai yang memperoleh TPP berdasarkan kondisi

kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa insentif dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa insentif dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut pajak dan retribusi daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

> Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 25 Februari 2022

> > BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETAKINT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

SETDA

DEDE SUPENA NURBAHAR NIP 1965 1225 198503 1 003